

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya hutan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan makhluk hidup yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hutan memiliki fungsi pokok yang sangat mempengaruhi kehidupan, diantaranya fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sebagai fungsi konservasi, hutan memiliki peranan dalam pengawetan flora dan fauna. Fungsi lindung, hutan memiliki peranan dalam mencegah banjir, erosi, dan sebagainya. Hutan selain berfungsi sebagai paru-paru bumi, hutan jugamempunyai fungsi menyediakan keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional (Husin, 2014: 81).

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di era pembangunan saat ini, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan pembangunan agar dapat mengejar atau menyamai negara-negara yang dianggap mapan dalam rangka

menopang stabilitas Internasional. Pembangunan tersebut diarahkan secara spesifik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di masing-masing negara tidak terkecuali di Indonesia dengan memperhatikan segala aspek termasuk aspek lingkungan hidup, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yaitu : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.Aspek lingkungan ini penting didasarkan pada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib dijaga agar dapat terus memberi faedah dalam kesehariannya. Dengan banyak manfaat tersebut, hutanpun menjadi salah satu idola bagi banyak orang dalam memanfaatkan sumber daya kekayaan alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama penebangan hutan. Padahal jika dipahami keberadaan hutan, tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tetapi juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam mahluk hidup, binatang, dan tumbuhan sertadari sisi kesehatan sebagai paru-paru dunia, senjata ampuh bagi pemanasan global serta banyak manfaat lainnya.

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan dapat memenuhi fungsinya sebagai kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Namun manusia sebagai mahluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, tetapi sebaliknya yang terjadi manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi,

tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia yang begitu sangat luas dan butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan.

Perusakan hutan yang sering terjadi dan berdampak negatif pada lingkungan salah satunya adalah kejahatan penebangan liar yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari dan pembangunan berkelanjutan (Hastuti, 2006: 64).

Kenyataan dilapangan saat ini telah menunjukkan bahwa adanya kerusakan lingkungan khususnya di hutan yang notabene sebagai habitat tempat hidup makhluk hidup, pemanfaatan secara berlebihan yang melahirkan dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif, yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan diantaranya kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adanya penebangan liar atau yang sering disebut dengan *illegal logging*. Secara harfiah, Penebangan liar adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang

menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penebangan liar antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (Sukardi, 2005: 73).

Praktek penebangan liar ini pada umumnya dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya memiliki izin resmi dari pemerintah dalam melakukan penebangan hutan, seperti halnya pemegang izin konsesi Hak Penguasa Hutan (HPH). Akan tetapi, jika lebih diperinci lagi pelaku penebangan liar ini sebenarnya merupakan kelompok yang teroganisir. Maksudnya adalah pelaku yang ikut terlibat dalam penebangan liar ini tidak hanya memegang izin penebangan hutan, termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual maupun yang mempunyai *backing* oknum aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Esensi yang sangat penting dalam praktek penebangan liar ini adalah dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Praktek penebangan liar ini merupakan ancaman yang berpotensi bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik multidimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut, akibat yang ditimbulkan tentu kerugian negara. Sehingga, dalam mengatasi maraknya tindak pidana penebangan liar, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mengundangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) (Rahmadi, 2011: 157-158). Adanya UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 11 Ayat 4 yang menentukan sebagai berikut :

“Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 12 huruf k UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah tegas menentukan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari penebangan liar. Ketentuan pidana mengenai kejahatan penebangan liar juga telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada ayat (1) huruf a menentukan bahwa :

“Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipn, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari Penebangan Liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00- (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Kemudian pada ayat (4) huruf a, menentukan bahwa:

“Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari Penebangan Liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00- (lima belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka kesadaran akan pentingnya hutan membuat pemerintah melakukan langkah-langkah guna melindungi hutan agar tetap lestari dan dapat dipertahankan hingga generasi berikutnya. Dalam hal melakukan pengelolaan hutan, pemerintah telah berusaha agar hutan yang dikelola tidak menjadi rusak. Namun, tidak semua pihak dapat mengikuti keinginan dari pemerintah tersebut sehingga terjadinya perusakan hutan seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai perusakan hutan akibat penebangan liar. Sebagai contoh dalam praktek terjadinya kasus penebangan liar yang dilakukan orang perorangan di Kabupaten Buleleng.

Jumlah pelanggaran mengenai penebangan liardi Kabupaten Buleleng sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2020 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus Penebangan Liar
1	2015	4
2	2016	3
3	2017	2
4	2018	2
5	2019	2
6	2020	2
Total Kasus		15

Sumber : Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Sat Reskrim Polres Buleleng.

Dari data yang diperoleh pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 masih saja terdapat pelanggaran penebangan liar dikawasan hutan yang dilindungi. Pada data ini juga setidaknya bisa menggambarkan bahwa masih adanya pelanggaran penebangan liar di wilayah Kabupaten Buleleng. Melihat bahwa kabupaten buleleng merupakan wilayah terbesar di provinsi bali yang memiliki hutan lindung yang cukup luas, sehingga perhatian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar belum sepenuhnya bisa optimal dalam pengawasan. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah kasus yang ada di Kabupaten Buleleng terkait tindak pidana penebangan liar. Oleh karena itu muncul pertanyaan, sejauh mana bentuk penegakan hukum terkait tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.

Perang melawan praktek tindak pidana penebangan liar sama susahya dengan memerangi koruptor, sekalipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana penebangan liar, tetapi tetap saja masih ditemukan kasus mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian adanya kasus

penebangan liar di Kabupaten Buleleng, maka peneliti tertarik menggali dan menganalisis lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penelitian diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Buleleng khususnya di kawasan hutan lindung terkait adanya aturan mengenai pelarangan penebangan liar.
2. Masih stabilnya angkakasus tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan lindung di Kabupaten Buleleng.
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari maraknya kasus tindak pidana penebangan liar atas pengelolaan hutan yang eksploitatif di Kabupaten Buleleng.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat karya ilmiah perlu ditelusuri mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung didalamnya agar tidak menyimpang dari pokok pokok permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai permasalahan yang

akan dibahas yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng serta membahas upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanapenegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk menganalisis dan mengkajiupaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng. Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterikatan. Diharapkan dalam penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi penelitian sehingga mampu memberikan wawasan yang lebih luas terkait di bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana secara umum maupun secara mendalam. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai bagaimana penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi pemerintah

Sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan serta refrensi praktis khususnya mengenai hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.

